



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL (UKRIM)

Jl. Solo Km. 11,1 PO BOX 4 / YKAP Yogyakarta, Telp.: (0274) 2850857,
WA : 0813 2903 2354 | e-mail : farmasi@ukrimuniversity.ac.id
www.farmasi.ukrimuniversity.ac.id



SYARAT & KETENTUAN JAMINAN PENERIMAAN KARYAWAN

PERSYARATAN UMUM

- (1) Jaminan penerimaan karyawan adalah jaminan dari PT K-24 Indonesia untuk menerima mahasiswa sebagai karyawan di PT K-24 Indonesia dan bisnis lainnya.
- (2) Penerimaan mahasiswa sebagai karyawan hanya dilakukan setelah mahasiswa lulus dari pendidikan program studi S1 Farmasi UKRIM.
- (3) Penempatan kerja merupakan wewenang penuh dari PT K-24 Indonesia. Mahasiswa bersedia ditempatkan pada lokasi kerja PT K-24 Indonesia dan bisnis lainnya yang ditunjuk di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Untuk keperluan penerimaan karyawan maka mahasiswa wajib menandatangani perjanjian kerja, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja lainnya, sesuai dengan kebutuhan penempatan kerja.

PERSYARATAN AKADEMIS

- (1) Memperoleh nilai mata kuliah per semester minimal C.
- (2) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) per semester minimum 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) pada skala 4 (empat).
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan masa pendidikan Program Studi S1 Farmasi UKRIM paling lama dalam waktu 8 (delapan) semester sejak semester masuk.

PERSYARATAN ETIKA

- (1) Mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang diberlakukan oleh UKRIM dan PT K-24 Indonesia dari waktu ke waktu.
- (2) Tidak pernah melakukan perbuatan atau terlibat dalam kegiatan ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas kepada penyalahgunaan/pengedaran narkotika dan obat-obatan terlarang, pidana korupsi atau perbuatan pidana lainnya.

BERAKHIRNYA JAMINAN PENERIMAAN KARYAWAN

Jaminan penerimaan karyawan ini berakhir dalam hal:

- a. Diakhiri oleh PT K-24 Indonesia sebagai akibat pelanggaran Syarat & Ketentuan ini oleh mahasiswa.
- b. Diakhiri oleh mahasiswa dengan jalan mengajukan pengunduran diri dari program ini selambatnya 6 (enam) bulan sebelum mahasiswa lulus dari Farmasi UKRIM.
- c. Mahasiswa meninggal dunia.
- d. Mahasiswa tidak lagi menjadi mahasiswa Farmasi UKRIM, baik karena dikeluarkan atau mengundurkan diri.

LAIN-LAIN

- (1) Syarat & Ketentuan hanya dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, berdasarkan persetujuan tertulis dari mahasiswa dan PT K-24 Indonesia.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau kurang diatur dalam Syarat & Ketentuan ini akan diatur kemudian hari oleh PT K-24 Indonesia dan diberitahukan kepada mahasiswa dengan ketentuan pengaturan tersebut tidak melanggar Syarat & Ketentuan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat & Ketentuan ini tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan perselisihan mengenai isi atau pelaksanaannya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau bila musyawarah gagal maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.
- (4) Apabila karena suatu sebab salah satu Syarat & Ketentuan ini menjadi tidak berlaku dan/atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya Syarat & Ketentuan ini.